



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**NOMOR 36 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN SULUT SEHAT SATU PETA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendorong penggunaan informasi kesehatan secara geospasial dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Sulawesi Utara dan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat menuju Provinsi Sulawesi Utara sehat, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar dan satu basis data;
- c. bahwa untuk melaksanakan program Sulut Sehat Satu Peta, diperlukan pendekatan keluarga yang mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan target keluarga, berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pelaksanaan Sulut Sehat Satu Peta.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7437);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 166);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 49);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 16);
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN SULUT SEHAT SATU PETA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang hunian.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
12. IGT Perencanaan Ruang adalah Informasi Geospasial Tematik yang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang.
13. IGT Potensi adalah Informasi Geospasial Tematik yang memuat informasi mengenai Transportasi dan Utilitas, Lingkungan dan Potensi Kawasan.
14. Sehat adalah Keadaan Sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
15. Sulut Sehat adalah Suatu kondisi provinsi yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
16. Sulut Sehat Satu Peta, yang selanjutnya disebut 3SP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, untuk terwujudnya penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat menuju Provinsi Sulawesi Utara Sehat.

## BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan 3SP bertujuan untuk terpenuhinya Satu Peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan Sulawesi Utara Sehat.
- (2) Pelaksanaan 3SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. acuan perbaikan data IGT, masing-masing sektor terkait kesehatan; dan
- b. acuan perencanaan kebijakan kesehatan yang terintegrasi dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Provinsi serta Dokumen Sistem Kesehatan Daerah Provinsi.

### BAB III TAHAPAN

#### Pasal 3

- (1) 3SP dilakukan melalui penetapan Rencana Aksi Pelaksanaan 3SP tahun 2019-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penanggung jawab program pada Rencana Aksi Pelaksanaan 3SP tahun 2019-2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan ketersediaan pembiayaan pada masing-masing perangkat daerah terkait untuk penyiapan IGD dan/atau IGT.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan alokasi anggaran pada perangkat daerah untuk biaya penyiapan IGD dan/atau IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB IV KEGIATAN

#### Pasal 4

Pelaksanaan 3SP terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yang terdiri atas :

- a. kompilasi data IGT yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota untuk seluruh Provinsi Sulawesi Utara;
- b. integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD;
- c. sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi;
- d. penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan 3SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Terpadu Sulut Sehat Satu Peta.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB V OUTPUT/KELUARAN

### Pasal 6

*Output*/keluaran yang akan didapat dari pelaksanaan 3SP ini adalah :

- a. tersedianya informasi dan analisa geospasial tentang penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan;
- b. tersedianya informasi dan analisa geospasial tentang kepemilikan bpjs kesehatan dan bpjs tenaga kerja;
- c. tersedianya informasi dan analisa geospasial tentang distribusi tenaga kesehatan;
- d. tersedianya informasi dan analisa geospasial tentang distribusi kependudukan;
- e. tersedianya informasi dan analisa geospasial tentang rumah sehat;
- f. tersedianya informasi dan analisa geospasial tentang keluarga sehat;
- g. tersedianya informasi dan analisa geospasial tentang distribusi penduduk miskin;
- h. tersedianya informasi dan analisa geospasial tentang sarana prasarana pendidikan, sosial, perkantoran, tempat-tempat umum dan kesehatan;
- i. tersedianya informasi dan analisa geospasial tentang area dan beresiko bencana;
- j. tersedianya informasi dan analisa geospasial tentang area pertanian, perkebunan, dan bisnis;
- k. tersedianya informasi dan analisa geospasial tentang sarana perhubungan dan transportasi;
- l. tersedianya informasi dan analisa geospasial tentang detail tata ruang kesehatan; dan
- m. tersedianya informasi dan analisa geospasial tentang pariwisata sehat.

## BAB VI OUTCOME/DAMPAK

### Pasal 7

*Outcome*/dampak yang akan didapat dari pelaksanaan 3SP ini adalah tercapainya Provinsi Sulawesi Utara yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi untuk mewujudkan desa/kelurahan sehat, kecamatan sehat, kabupaten/kota sehat dan provinsi sehat.

## BAB VII LOKASI KHUSUS

### Pasal 8

Untuk lokasi khusus pelaksanaan 3SP dilaksanakan 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

- a. tahap I dilaksanakan pada Kabupaten Minahasa di wilayah kecamatan Tondano Selatan pada 3 (tiga) kelurahan: Kelurahan Maesa Unima, Kelurahan Tounsaru dan Kelurahan Tataaran Patar;
- b. tahap II akan dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Minahasa; dan
- c. tahap III akan dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 15 Agustus 2019

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



**EDWIN HARMINTO SILANGEN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
 NOMOR : 36 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2019  
 TENTANG : **PELAKSANAAN SULUT SEHAT SATU PETA**

**RENCANA AKSI PELAKSANAAN SULUT SEHAT SATU PETA**

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
<b>SULUT SEHAT SATU PETA (3SP)</b>	Penetapan Lokus	Penetapan Lokus	Bulan Juli 2019	Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulut	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulut
	Pembuatan Draft Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pelaksanaan Sulut Sehat Satu Peta (3SP)	Penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pelaksanaan Sulut Sehat Satu Peta (3SP)	Bulan Agustus 2019	Biro Hukum	Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulut dan Biro Hukum Setda Provinsi Sulut
	Pembuatan Draft SK Gubernur tentang Tim Terpadu Pelaksanaan Sulut Sehat Satu Peta (3SP)	Penetapan SK Gubernur tentang Tim Terpadu Pelaksanaan Sulut Sehat Satu Peta (3SP)	Bulan Agustus 2019	Biro Hukum	Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulut dan Biro Hukum Setda Provinsi Sulut
	Pengumpulan Data	Diperolehnya Data terkait Sulut Sehat Satu Peta (3SP)	Bulan Juli 2019 s/d Agustus 2020	Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Penyusunan Peta	Tersusunnya Peta Geospasial Sulut Sehat Satu Peta (3SP)	Bulan Agustus 2019 s/d Agustus 2020	Bappeda Provinsi Sulut	Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulut dan Bappeda Provinsi Sulut

<p><b>SULUT SEHAT SATU PETA (3SP)</b></p>	<p>Monitoring dan Evaluasi</p>		<p>Bulan September 2019 s/d Agustus 2020</p>	<p>Bappeda Provinsi Sulut</p>	<p>Bappeda, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Sulut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulut, Kepala Biro Humas Setda Provinsi Sulut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulut.</p>
---	------------------------------------	--	--	-------------------------------	--

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**